



URGENSI KEBERADAAN DELIK PERDAGANGAN PENGARUH (*TRADING IN INFLUENCE*) DALAM REVISI UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Virna Amalia Nur Permata

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

e-mail: 2210611010@mahasiswa.upnvj.ac.id

Kata Kunci: Abstrak

Perdagangan Pengaruh;
Pidana; Korupsi

Penelitian ini membahas urgensi pengaturan delik perdagangan pengaruh (*trading in influence*) dalam revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Meskipun Indonesia telah mengadopsi beberapa pembaruan hukum dalam upaya memerangi korupsi, terdapat celah hukum yang signifikan karena praktik *trading in influence* belum diatur secara eksplisit. Hal ini mengakibatkan peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk mengeksploitasi pengaruh mereka dalam pengambilan keputusan publik tanpa risiko hukum yang jelas. Penelitian ini menganalisis perbedaan mendasar antara perdagangan pengaruh dengan suap dan gratifikasi, serta implikasi dari ketidakhadiran delik ini dalam konteks praktik korupsi yang semakin kompleks. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dengan mengacu pada contoh dari negara-negara yang telah berhasil mengatur *trading in influence*, artikel ini menyarankan perlunya revisi undang-undang yang lebih komprehensif untuk menciptakan sistem hukum yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah yang efektif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Keywords: Abstract

*Trading In Influence; Criminal;
Corruption*

This study discusses the urgency of regulating the offense of trading in influence in the revision of the Anti-Corruption Law in Indonesia. Although Indonesia has adopted several legal reforms to combat corruption, there remains a significant legal gap because the practice of trading in influence is not explicitly regulated. This creates opportunities for certain parties to exploit their influence in public decision-making without clear legal risks. The study analyzes the fundamental differences between trading in influence, bribery, and gratuity, as well as the implications of the absence of this offense in the context of increasingly complex corruption practices. This research employs a normative legal research method with a legislative approach. By referencing examples from countries that have successfully

How to cite

Virna Amalia Nur Permata, Urgensi Keberadaan Delik Perdagangan Pengaruh (*Trading In Influence*) Dalam Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Volume 1 Nomor 2 Agustus 2024.

Published by

Zhata Institut

regulated trading in influence, this article suggests the need for a more comprehensive legal revision to create a transparent and accountable legal system. This study aims to provide recommendations for policymakers in formulating effective measures to combat corruption in Indonesia.

Submit : 10 Oktober 2024

Review : 15 Oktober 2024

Diterima : 20 Oktober 2024



A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana pasal Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sebagai negara hukum tentu hukum sebagai pengatur dan pelindung kehidupan berbagai sendi kehidupan berbangsa, bernegara maupun bermasyarakat. Indonesia menganut *civil law* yakni menitikberatkan pada peraturan tertulis sebagaimana asas legalitas yakni sesuatu perbuatan dilarang baru dapat dikenai sanksi apabila sudah ada hukum yang mengaturnya, berangkat dari uraian tersebut tentu untuk dapat mengkriminalisasi perdagangan pengaruh (*Trading In Influence*) diperlukan hukum tertulis yang mengaturnya dalam hal ini adalah dengan memasukan delik perdagangan pengaruh (*Trading In Influence*) dalam revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menghindari kekosongan hukum.

Indonesia sebagai negara yang tengah mengambil andil dalam memerangi kasus korupsi mengingat korupsi sebagai kejahatan luar biasa dengan memperkaya diri dan kemudian memberikan kerugian yang sangat besar bagi negara, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) Indonesia meratifikasi konvensi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) sebagai langkah nyata keseriusan pemerintah dalam peran aktif pemberantasan korupsi, namun sangat disayangkan Indonesia tidak turut mengadopsi adanya delik Perdagangan pengaruh di dalamnya padahal beberapa kasus yang ditangani oleh KPK sejatinya masuk dalam dimensi perdagangan pengaruh (*Trading In Influence*).

Korupsi sebagai kejahatan terorganisir terus mengalami perkembangan dengan perubahan modus dan operandi dengan terus mencari celah yang ada untuk dapat lolos dari hukum salah satunya Perdagangan pengaruh (*Trading In Influence*) tentu memerlukan langkah tegas dari negara untuk menutup celah terjadi tindak pidana korupsi yang memiliki dampak domino yang luar biasa bukan hanya bagi negara namun juga masyarakat.

Perdagangan pengaruh (*Trading In Influence*) merupakan tindakan yang menghasilkan suatu tekanan baik tekanan ekonomi maupun tekanan politik yang diberikan dengan berbagai

motif yang membuat seseorang tertekan dan kemudian mempengaruhi sikap maupun keputusan seseorang. Perdagangan pengaruh (*Trading In Influence*) merupakan tindakan yang masuk di lingkup korupsi dengan modus baru yang memerlukan payung hukum yang jelas sesegera mungkin. Dari berbagai literatur, perdagangan pengaruh (*Trading in influence*) merupakan bentuk *trilateral relationship* dalam korupsi yakni kejahatan tersebut setidaknya melibatkan tiga pihak, yakni dua pelaku dari sisi pengambil kebijakan, termasuk orang yang menjual pengaruhnya (tidak mesti harus pejabat publik atau penyelenggara negara) dan pemberian sesuatu yang menginginkan keuntungan dari pejabat publik atau penyelenggara negara (Mustajab, 2022).

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian normatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk memahami dan menganalisis aspek-aspek hukum yang relevan dengan delik perdagangan pengaruh dalam konteks revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian normatif berfokus pada *studium legale*, yaitu analisis dokumen-dokumen hukum yang berlaku, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian normatif melibatkan analisis dokumen-dokumen hukum yang relevan untuk memahami delik perdagangan pengaruh dan korupsi. Langkah pertama adalah mengidentifikasi dokumen-dokumen hukum yang terkait, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan yang berhubungan dengan kedua isu tersebut. Setelah dokumen-dokumen tersebut diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis isi untuk memahami definisi delik perdagangan pengaruh, kriteria pengakuan, serta sanksi yang diberikan. Dalam proses ini, penting untuk memperhatikan bagaimana delik perdagangan pengaruh diatur dalam struktur hukum yang ada dan mengidentifikasi apakah terdapat kekurangan atau ketidakjelasan dalam regulasi yang berlaku. Selanjutnya, penelitian ini juga akan melakukan komparasi antara regulasi di Indonesia dengan standar internasional terkait dengan korupsi dan perdagangan pengaruh. Dalam hal ini, referensi dari Organisasi Anti-Korupsi Dunia (OECD) dan Badan PBB untuk Pencegahan Korupsi (UNODC) akan digunakan untuk membandingkan kebijakan dan regulasi yang ada, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang posisi hukum Indonesia dalam konteks global.

C. Pembahasan

Sejatinya belum ada hukum tertulis yang mengakomodir tentang *trading in influence* meskipun telah hadirnya pembaharuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana hukum tertulis Indonesia hanya mengkriminalisasi terkait tindakan gratifikasi dan juga suap. *Trading in influence* pertama kali diatur dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) pada konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Susilo, 2020). Melalui pasal 18 konvensi mengatur bahwa perdagangan pengaruh (*Trading In Influence*) merupakan tindak pidana dalam kategori tindak pidana korupsi. Hadirnya celah dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU No 31 Tahun 1999 jo No 20 tahun 2001) terkait tidak diaturnya perdagangan pengaruh (*Trading In Influence*) kemudian menjadi celah yang dimanfaatkan pihak-pihak tertentu dengan mengakali hukum dengan leluasa melakukan tindakan yang sudah masuk kategori tindak pidana korupsi, sehingga tentu kekosongan hukum ini perlu mendapatkan tindak lanjut yang serius.

Dalam Konvensi *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) dikemukakan bahwa Perdagangan pengaruh (*Trading In Influence*) dapat berupa pemberian janji maupun penawaran kepada pejabat publik atau pun individu tertentu siapapun baik secara langsung maupun tidak langsung dengan maksud memperoleh dari penyelenggara negara atau pengambil kebijakan maupun pegawai negeri suatu manfaat yang tidak semestinya, dimana pejabat publik atau pejabat struktural maupun individu diluar pejabat publik tersebut kemudian menyalahgunakan pengaruhnya untuk memberikan keuntungan pada orang yang menawarkan janji maupun penawaran tersebut yang kemudian pihak yang memiliki pengaruh memberikan tekanan baik tekanan kekuasaan politik maupun ekonomi dan pada akhirnya membuat pejabat publik tersebut menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki dalam melakukan tindakan atau menghasilkan kebijakan tertentu. Berangkat dari uraian diatas tentu hadirnya delik perdagangan pengaruh (*Trading In Influence*) dalam revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi urgensi untuk menghadirkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan baik dengan para pejabat publik maupun pejabat struktural yang bersih dari segala tekanan ataupun penyalahgunaan kekuasaan dalam berbagai tindakan maupun kebijakan yang dihasilkan.

Konvensi *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) secara keseluruhan, per-Desember 2012, tercatat 165 negara tercantum sebagai Negara pihak dalam konvensi PBB melawan korupsi ini. Akan tetapi sampai saat ini Indonesia belum merevisi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia (untuk selanjutnya disebut UU PTPK) yang selaras dengan UNCAC tersebut maka disini terdapat kekosongan hukum (Susilo, 2020). Banyak pihak yang kemudian menyamakan perdagangan pengaruh (*Trading In Influence*) dengan suap kemudian membuat sekelompok orang merasa tidak diperlukannya delik perdagangan pengaruh karena merasa seseorang yang memiliki dimensi perdagangan pengaruh (*Trading In Influence*)

dapat dikenai delik suap namun pada dasarnya apabila diselami lebih jauh perdagangan pengaruh memiliki dimensi yang berbeda dan lebih rumit.

Sejatinya terdapat perbedaan antara tindak pidana suap dengan perdagangan pengaruh menurut *States Against Corruption* (GRECO) dimana perbuatan memperdagangkan pengaruh tidak memerlukan unsur berbuat atau tidak berbuat oleh pejabat publik tetapi menitikberatkan pada memperdagangkan pengaruh itu sendiri dimana pihak yang memperdagangkan pengaruhnya membantu pihak yang memiliki kepentingan dengan mengintervensi penyelenggara negara atau pengambil kebijakan untuk melakukan tindakan atau mengambil keputusan yang dapat mengakomodir kepentingan tersebut. Sehingga bentuk limitasi yang dibuat adalah bahwa perdagangan pengaruh menjerat seseorang yang tengah menduduki jabatan fungsional dan jabatan struktural. Seseorang yang memperdagangkan pengaruh tak harus menerima suap. Sedangkan penyelenggara negara yang menerima sesuatu, meski di luar kewenangannya, sudah pasti merupakan suap (Saputra, 2019).

Sejatinya delik perdagangan pengaruh (*Trading In Influence*) memiliki jangkauan lebih luas jika dibandingkan delik suap, karena menyangkut penggunaan pengaruh yang nyata dimana unsur mempengaruhi menjadi titik tumpu dalam delik dan tidak hanya beririsan "berbuat atau tidak berbuat" seperti dalam kasus suap yang menitikberatkan pada keinginan pemberi suap. Jika dilihat memang perdagangan pengaruh memiliki irisan tipis dengan tujuan serta unsur dalam suap atau gratifikasi namun jika dilihat lebih cermat dalam prosesnya perdagangan pengaruh memiliki perbedaan dalam pemenuhan unsur nya dibandingkan dengan gratifikasi maupun suap, dan itu tidak dapat diakomodir oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terutama terkait suap serta gratifikasi saat ini dan tidak diakomodirnya dengan baik dalam pasal-pasal suap pelaku diluar pejabat publik, pegawai negeri, hingga penyelenggara negara membuat unsur pelaku diluar pihak-pihak tersebut dalam perdagangan pengaruh (*Trading In Influence*) sulit di jaring, padahal berdasarkan Konvensi *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) perdagangan pengaruh sebagai modus operandi korupsi yang terus berkembang dan mencari celah dimana turut menjerat pelaku dapat masuk kategori swasta maupun warga negara biasa bukan hanya pegawai negeri atau pejabat publik, dalam hal ini pelaku memiliki akses ke dalam kekuasaan penyelenggara negara meskipun pelaku dapat bukan pengambil kebijakan dalam penyelenggaraan negara, sementara pihak yang terlibat dalam kasus suap hanya berputar pada pegawai negeri atau pejabat publik sebagaimana pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 11, Pasal 12 (a) dan (b) UU NO 31 tahun 1999 Jo 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku perdagangan pengaruh mendapatkan manfaat yang tidak semestinya dimana tindakan yang dilakukan pelaku tidak langsung bersinggungan dengan kewajiban atau kewenangannya sehingga cakupannya lebih luas

daripada suap yang pelaku langsung menerima manfaat tertentu baik berupa uang, janji, maupun hadiah yang menguntungkannya dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban.

Beberapa pihak juga menganggap perdagangan pengaruh (*Trading In Influence*) identik dengan pemerasan. Hal ini disebabkan dalam perdagangan pengaruh aktif, pihak yang berpengaruh meminta insentif kepada klien atas pengaruh yang dimilikinya. Namun apabila kita cermati lebih dalam lagi terdapat perbedaan diantara keduanya. Pemerasan diatur dalam Pasal 368 KUHP (1) yakni siapapun yang memiliki tujuan dalam mendapat keuntungan untuk diri sendiri dengan jalur melawan hukum dengan memaksa seseorang dengan diiringi dengan kekerasan agar orang lain mau memberikan barang tertentu baik sebagian maupun keseluruhan atau sebagai upaya membuat hutang ataupun upaya penghapusan piutang akan diancam dengan pemerasan. Jika kita melihat kembali isi pasal terkait pemerasan memiliki unsur yang tidak dimiliki delik perdagangan pengaruh yakni unsur kekerasan karena hakikatnya delik ini menitikberatkan tindakan lobi melobi kepada seseorang, calon atau pihak yang berpengaruh untuk kemudian bisa diteruskan pada pihak yang memiliki wewenang.

Kita dapat berkaca dalam kasus yang menimpa Luthfi Hasan Ishaaq yakni mantan anggota DPR-RI Komisi I dan juga Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mencoba memperdagangkan pengaruhnya dengan mempengaruhi salah satu pejabat negara dan anggota partai nya yakni Menteri Pertanian Suswono. Luthfi Hasan Ishaaq mendapat suntikan dana sebesar 1 Milyar Rupiah dari PT. Indoguna Utama dengan tujuan agar Luthfi Hasan Ishaaq dapat mempengaruhi Suswono agar dapat memberikan penambahan kuota impor daging sapi bagi PT. Indoguna Utama, dimana kemudian Luthfi Hasan Ishaaq didakwakan kasus korupsi dengan dijatuhi dengan pasal Suap dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahal apabila kita cermati kembali dalam kasus ini terdapat unsur "mempengaruhi" yang merupakan ruang lingkup dan titik utama delik perdagangan pengaruh (*Trading In Influence*), dimana seharusnya tidak memberi celah dan menutup mata dimana dalam kasus ini berawal dari penyalahgunaan yang didasari oleh pengaruh yang kemudian diberikan kepada pihak tertentu dalam hal ini otoritas pejabat publik melalui pengaruh tersebut kemudian menghasilkan tekanan tertentu kepada otoritas pejabat publik tersebut untuk melakukan tindakan atau menghasilkan kebijakan tertentu, yang memberikan manfaat pada pihak tertentu. Jika dicermati kasus ini memiliki kesesuaian dengan perdagangan pengaruh (*Trading In Influence*) dengan Pola Horizontal, dimana Maria Elizabeth Liman yang merupakan Direktur Utama PT. Indoguna Utama berperan sebagai Klien atau Pihak berkepentingan, kemudian memberikan intensif tertentu kepada Luthfi Hasan Ishaaq sebagai calo atau pihak berpengaruh yang diharapkan dapat memperdagangkan pengaruhnya kepada bawahannya di PKS yakni Menteri

Pertanian Suswono agar dapat mengakomodir keinginan klien terkait penambahan impor daging sapi yang menguntungkan PT. Indoguna Utama.

Dalam kasus ini memiliki kesamaan dengan perdagangan pengaruh (*Trading In Influence*) jenis horizontal, dimana pihak aktif yakni klien atau pihak berkepentingan dan calo atau pihak yang memiliki pengaruh, sementara otoritas pejabat publik sebagai pihak yang mendapat pengaruh dari calo. Pihak yang memiliki kepentingan kemudian menyerahkan sejumlah manfaat yang tidak seharusnya kepada pihak yang berpengaruh dimana posisi nya bukanlah pejabat publik yang diperlukan kewenangannya untuk mengakomodir keinginan klien karena apabila klien langsung memberikan uang atau janji kepada penyelenggara negara yang memiliki otoritas tersebut maka akan langsung dikenai pasal suap, sehingga diperlukan perantara dalam hal ini calo atau pihak yang memiliki pengaruh untuk dapat memberikan pengaruh atau tekanan kepada otoritas pejabat publik yang dituju untuk dapat menggunakan kewenangannya dalam mengakomodir kepentingan klien.

Sejatinya perdagangan pengaruh jenis horizontal seringkali terjadi dalam kekuasaan eksekutif yang memiliki hubungan erat dengan pihak eksternal dalam hal ini partai politik dimana orang-orang yang berada di struktur pemerintah seringkali mendapat pengaruh atau seringkali mendapat pengaruh dari partai politiknya sebagai pihak eksternal dalam mengambil kebijakan. Celah inilah yang kemudian digunakan untuk menghindari praktik suap, dengan menggunakan perantara pihak yang memiliki pengaruh, Indonesia sudah seharusnya melihat adanya celah dalam operandi korupsi terbaru dan berkaca dengan negara lain.

Ketika berkaca negara-negara lain yang telah mengadopsi terkait perdagangan pengaruh (*Trading In Influence*), terdapat yang pertama adalah negara Perancis, dimana Perancis mengatur adanya perdagangan pengaruh dalam Pasal 435-4 KUHP milik Perancis yakni *Nouveau Code Penal*, dimana Perancis mengadopsi jenis perdagangan pengaruh pasif maupun aktif. *Nouveau Code Penal* mengatur dua bentuk perdagangan pengaruh yakni menyangkut pejabat publik serta perorangan yang kemudian diperluas bukan hanya pejabat publik yang menduduki otoritas legislatif dan administratif namun juga orang yang menjabat di organisasi internasional.

Apabila kita membandingkan dengan perancis yang mana menganut sistem hukum *civil law* yang merupakan sistem hukum yang sama dengan Indonesia, Perancis berhasil menjadi negara yang memiliki tingkat korupsi yang rendah akibat dari mengatur delik perdagangan pengaruh (*Trading in Influence*) dalam KUHP perancis. Berdasarkan *Transparency International* yang merilis data Indeks Persepsi Korupsi pada tahun 2023 menunjukkan Perancis menempati posisi 20 dengan skor sebesar 71, dimana peringkat Perancis naik dari tahun sebelumnya yang menempati posisi 21. Sementara saat ini Indonesia berdasarkan survei yang dirilis oleh

Transparency International menempati posisi 110 dengan skor sebesar 34 memiliki IPK dan posisi yang sama dengan tahun 2022, dan ini merupakan pencapaian buruk mengingat hadirnya penurunan dari tahun 2021 dimana pada tahun 2021 Indonesia mendapat skor IPK sebesar 38 dan berhasil menempati posisi 96 dunia.

Pencapaian buruk Indonesia yang berbanding terbalik dengan Perancis yang sama-sama tengah bertekad memerangi korupsi tentu harus menjadi evaluasi bagi penyelenggara negara terkait buruknya pencapaian Indonesia dalam memerangi korupsi mulai dari berbagai celah korupsi yang masih terbuka hingga kasus korupsi yang terus terjadi, dimana tentu bertolak belakang dengan teori 3 tujuan hukum milik Gustav Radbruch yang memuat keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweck marten*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dimana hukum seharusnya memberikan keadilan bahwa setiap individu memiliki kesamaan kewajiban dan juga hak di hadapan hukum tidak melihat latar belakang, ras, suku, agama dan lain lain, hukum seharusnya memberikan kepastian hukum dengan tidak memberikan celah apapun dan menghindari kekosongan hukum, serta memberikan manfaat bagi semua pihak, jika berkaca terkait perdagangan pengaruh (*Trading in Influence*) hukum seharusnya dapat memberikan keadilan mengingat tentu modus korupsi ini berpotensi memberikan kerugian yang luar biasa bagi negara maupun masyarakat, hukum seharusnya tidak memberikan celah modus perdagangan pengaruh (*Trading in Influence*) terjadi dalam lingkup otoritas pejabat publik maupun pengambil keputusan serta memastikan segala perangkat hukum dapat mengakomodir modus-modus korupsi terbaru sebagaimana perdagangan pengaruh (*Trading in Influence*) serta seharusnya hukum memberikan manfaat diantaranya memberikan efek jera bagi setiap pejabat publik maupun swasta dan warga negara biasa tidak melakukan tindak pidana serupa namun melihat Indeks Persepsi Korupsi yang terus merosot dan kasus korupsi yang terus terjadi tentu menjadi hantaman keras bagi penyelenggara negara untuk berbenah. Memasukan delik perdagangan pengaruh (*Trading In Influence*) dalam revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat menjadi salah satu langkah tegas pemerintah dalam menekan angka korupsi di Indonesia, menutup setiap celah jalan menuju korupsi, mungkin pada saat awal diterapkan Indeks Persepsi Korupsi dapat turun drastis mengingat kegiatan lobi melobi menjadi hal lumrah di negeri ini namun setelahnya akan memberikan efek kejut yang luar biasa dan memperketat setiap kemungkinan korupsi yang terjadi dan dapat menjadi langkah baik untuk misi menurunkan angka korupsi di Indonesia.

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia masih mengalami kekosongan hukum terkait "*trading in influence*" meskipun telah ada upaya pembaruan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Praktik ini belum diatur secara eksplisit dalam hukum nasional, yang mengakibatkan celah yang dapat dimanfaatkan untuk tindakan korupsi. "*Trading in influence*" berbeda dari suap dan gratifikasi, karena menekankan pada penggunaan pengaruh untuk mendapatkan keuntungan tanpa perlu adanya suap langsung. Hal ini menciptakan tantangan bagi sistem hukum Indonesia dalam menanggulangi praktik korupsi yang semakin kompleks.

Adopsi aturan yang lebih ketat mengenai "*trading in influence*" dalam revisi undang-undang dapat membantu menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan mengurangi praktik korupsi. Mengacu pada pengalaman negara lain, seperti Perancis, yang berhasil menekan korupsi dengan mengatur praktik ini, Indonesia perlu segera mengambil langkah untuk menutup celah hukum dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Ini menjadi langkah penting untuk memperbaiki Indeks Persepsi Korupsi dan menciptakan keadilan serta kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.

Daftar Pustaka

- Gawi, I. R., & Imtichani, M. I. (2021). Komparasi Pengaturan Trading in Influence Antara Indonesia Dengan Berbagai Negara di Eropa. *Jurna Analisis Hukum*, 226-241.
- Hiariej, Eddy O.S., Memahami Trading in influence Dalam Kerangka UNCAC sebagai Instrumen Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 1 no 1 (Oktober 2020):59-72.
- Mustajab, N.A.B.W. (2022) 'Interpretasi Kasus Korupsi Jenis Trading in Influence Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Indonesia', *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2).
- Saputra, E.H. (2019) 'KPK Minta Pasal Perdagangan Pengaruh Diatur di UU Tipikor', *KumparanNews*. Available at: <https://kumparan.com/kumparannews/kpk-minta-pasal-perdagangan-pengaruh-diatur-di-uu-tipikor-1552967961078409624/full>.
- Susilo, R.A. (2020) *Kriminalisasi perdagangan pengaruh (trading in influence) sebagai tindak pidana korupsi*. Brawijaya University.